



PUTUSAN

Nomor 79/PID.B/LH//2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. ALI**;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Salak Koya Timur Rt/Rw 001/004 Desa Koya Timur Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
2. Ditanggguhkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 21 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan olhe Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 07 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangannya;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif :

Pertama : Pasal 83 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 79/PID.B/ LH/2023/PT JAP tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/PID.B/LH/2023/PT JAP tanggal 03 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor PDM-435/Jpr/04/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M. ALI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan syarat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna Kuning dengan Nomor Polisi PA 8873 AK beserta STNK dan kunci kontak;
Dirampas untuk negara.
 - 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ yang telah dilakukan lelang dengan rincian :
Pokok Lelang :Rp. 162.462.959,-

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Lelang :Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang :Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Risky Armansyah alias Kingkong.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 128/Pid.B/LH/2023/PN Jap tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

1) (satu) unit mobil truck Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8873 AK beserta STNK dan Kunci Kontak.

Di kembalikan kepada pemiliknya yang sah AHMAD SANGKOP Alias PAK MAD.

- 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :

Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-

Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +

Total Lelang : Rp. 167.336.848,-

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Risky Armansyah alias Kingkong.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid/2023/PN Jap yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2023, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 128/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Terbanding;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 31 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Juli 2023 kepada Terdakwa/Terbanding dan tanggal 24 Juli 2023 kepada Penuntut Umum/Pembanding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2023 dengan alasan pada pokoknya :

Tindak pidana di bidang kehutanan khususnya menyangkut Pengangkutan Kayu Olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) marak terjadi, kegiatan pengangkutan kayu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jenis alat angkut dan keterampilan pengemudi. Kaitannya dari segi pelanggaran hukum bahwa banyak pengemudi yang melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa membawa dokumen tentang kayu yang diangkut sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi para pengemudi itu sendiri. Hal ini sangat meresahkan karena selain melanggar aturan hukum juga disinyalir bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan untuk mendapatkan kayu yang dapat diolah menjadi produk kayu bulat ataupun kayu olahan dilakukan secara ilegal dan berdampak pada rusaknya ekosistem dan rusaknya lingkungan di sekitar lahan hutan yang dikelola oleh pelaku usaha serta dapat menimbulkan kerugian bagi negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan social budaya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat mengakibatkan datangnya bencana oleh karena rusaknya lahan akibat perbuatan manusia atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan penebangan pohon yang tidak mengindahkan prosedur yang telah

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian sudah seharusnya sarana/alat yang dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dirampas untuk negara agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura menerima permohonan banding dan menyatakan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning No. Pol PA 8873 AK beserta STNK dan kunci kontak, **dirampas untuk negara**, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Juni 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura 128/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa di panggil ke rumah Saksi Ahmad Sangkop alias Pak Mad selaku Majikan dari terdakwa lalu menyuruh Terdakwa hari Selasa untuk pergi ke Distrik Senggi untuk memuat kayu di Distrik Senggi milik PAK UMAN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa menelfon Salim lalu menawarkan ada muatan kayu di Distrik Senggi milik Pak Uman dan saksi memberitahu terdakwa bahwa ongkos muatan adalah Rp 3.200.000,- sampai ke Sawmel Sisilia di Koya Timur, kemudian Salim mengiyakan tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa, bersama JUNIVER, Salim dan IRON berkumpul di rumah Riski Sukma, sedangkan RANDI, WAHYU, RISKI sepakat bertemu di warung di Koya Barat;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul semua lalu pada pukul 17.00 WIT berangkat menuju ke Senggi, sampai di Senggi kemudian beristirahat di warung makan Brayen dan pada saat di warung Brayen Pak Uman memberitahukan bahwa muat kayu besok pagi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIT pak UMAN (pemilik kayu) datang ke Terdakwa dan teman-temannya dan membagi tugas masing-masing untuk memuat kayu, Terdakwa, Juniver dan Salim memuat kayu di kampung dubu distrik Senggi, lalu IRON dan WAHYU memuat di mata jalan masuk bandara Senggi Kampung Warlep, sedangkan RISKY dan RANDI memuat kayu di titik nol distrik Senggi; Selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memuat kayu di truck masing-masing dimana saat itu Terdakwa memuat kayu merbau (kayu besi) dan setelah memuat kayu kemudian berkumpul di titik nol distrik Senggi sekitar pukul 17.00 Wit, setelah berkumpul semuanya langsung bergerak turun menuju ke sawmel sisilia yang berada di Koya Timur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 pukul 04.30 WIT bertempat di depan polsek Arso kota Terdakwa, SALIM, RISKI dan RANDI diberhentikan oleh saksi Eko Haryanto dan menanyakan surat atau dokumen faktur angkutan kayu olahan namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen yang diminta tersebut, setelah itu Terdakwa diarahkan ke Polres Keerom;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, **alat angkut**, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud **dirampas untuk negara**, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa mobil Truk Mitusbishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8873 AK beserta STNK dan Kunci Kontaknya yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa dokumen atau surat-surat Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 128/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 128/Pid.B/LH//2023/PN JAP tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **M. ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000, 00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) unit mobil truck Mitsubishi Cold Diesel Super HDX warna kuning Nomor Polisi PA 8873 AK beserta STNK dan Kunci Kontaknya;
Dirampas untuk negara.
 - 2) 478 batang kayu olahan jenis merbau (kayu besi) dengan volume 51,5224 m³ dengan rincian :
Pokok Lelang : Rp. 162.462.959,-
Bea Lelang : Rp. 4.873.889,- +
Total Lelang : Rp. 167.336.848,-Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Risky Armansyah alias Kingkong.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. dan SIGIT PANGUDIANTO, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.
H.

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.

SIGIT PANGUDIANTO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 79/PID.B/LH/2023/PT JAP

